

ABSTRAK

Agung Wibawa. *Perkawinan Secara Online Menurut Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 Tahun 2021 dan Pelaksanaanya di Indonesia.*

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam yang diatur secara ketat dalam hukum syariah. Namun, pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pelaksanaan perkawinan. Dalam situasi ini, praktik perkawinan secara *online* dianggap sebagai alternatif yang mampu menjawab tantangan keterbatasan pertemuan fisik. Implementasinya di Indonesia menunjukkan penerimaan yang bervariasi di masyarakat, yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, akses teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi administratif. Dengan demikian, perkawinan secara *online* menjadi topik yang signifikan untuk dibahas dalam konteks hukum Islam dan penerapannya di masyarakat modern Indonesia.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan secara *online* di Indonesia. (2) Untuk mengetahui perkawinan secara *online* menurut ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. (3) Untuk mengetahui *masalah* dan *mafsadah* dari pelaksanaan perkawinan secara *online*.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini didasarkan kepada teori *masalah* dan *mafsadah* terkait dengan pelaksanaan perkawinan secara *online*. Perkawinan secara *online* ditinjau dari teori *masalah* dan *mafsadah* untuk mendapatkan informasi tentang perkawinan secara online lebih mendatangkan manfaat dan kebaikan atau mudharat bagi pasangan yang melaksanakannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Metode deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan dan menjelaskan berbagai gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat yang terjadi terkait dengan perkawinan secara *online* yang ditinjau dari sudut pandang ulama komisi fatwa MUI serta pelaksanaanya di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan perkawinan secara *online* harus tetap memenuhi semua syarat serta tahapan sesuai dengan perkawinan pada umumnya. Di Indonesia pernah terjadi perkawinan secara *online* namun tidak difasilitasi dan dicatat oleh KUA. Serta perkawinan melauai telepon yang di sahkan oleh putusan No. 1751/P/1989. (2) Ijtima ulama komisi fatwa MUI membahas tentang perkawinan secara *online*. Fatwa MUI tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan secara *online* bisa dianggap sah apabila dilaksanakan secara *ittihadu al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafaz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal*. (3) Perkawinan secara *online* memiliki *masalah* dan *mafsadah* di dalamnya. *Maslahah* dan *mafsadah* tersebut harus menjadi bahan pertimbangan apakah tetap melaksanakan perkawinan secara *online* atau dengan metode lain seperti metode *wakalah*. Dapat disimpulkan bahwa metode *wakalah* merupakan jalan keluar yang lebih *masalah* serta minim *mafsadah* daripada perkawinan secara *online*.